



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 19 /IV.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA INVENTARISIR KERUSAKAN DAN KERUGIAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Kerusakan dan Kerugian dalam kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi ,maka perlu dibentuk Tim dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Manetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Inventarisir Kerusakan dan Kerugian Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- A. Tim Inventarisir :
 1. melaksanakan koordinasi, koreksi dan korelasi data pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran;
 2. melakukan pengkajian dan penilaian kerusakan dan kerugian akibat kebakaran; dan
 3. melakukan perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran;
 - B. Sekretariat :
 1. melaksanakan kegiatan administrasi pada kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran; dan
 2. memvalidasi data penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 19 /IV.01/HK/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA INVENTARISIR
KERUSAKAN DAN KERUGIAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN
REKONTRUKSI PASCA KEBAKARAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	TIM. 1. Sekretaris Daerah Kab.Lampung Selatan 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lam-Sel 3. Kepala Pelaksana Sat Pol PP dan Damkar Kab.Lam-Sel 4. Kabid Pemadam Kebakaran Sat Pol PP dan Damkar Kab.Lam-Sel 5. Kasi Trantib Kecamatan 6. Unsur Dinas P.U Kab. Lam-Sel 7. Unsur Dinas Kesehatan Kab.Lam-Sel 8. Unsur Dinas Pendidikan 9. Unsur BAPPEDA 10. Unsur Dinas Sosial 11. Unsur Dinas TPH-BUN 12. Unsur Anggota Sat Pol PP dan Damkar Kab.Lam-Sel	Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekertaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	17 (tujuh belas) orang 12 (dua belas) orang 6 (enam) orang
II.	SEKRETARIAT TIM 1. Sekretaris Sat Pol PP dan Damkar Kab.Lam-Sel 2. Kasi Pemadam Kebakaran Sat Pol PP dan Damkar Kab.Lam-Sel 3. Unsur Anggota Sat Pol PP dan Damkar Kab.Lam-Sel	Ketua Sekretaris Anggota	10 (sepuluh) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO